

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN –PENGELOLAAN – DANA DESA

2020

PERMENKEU RI NOMOR 156/PMK.07/2020 TANGGAL 13 OKTOBER 2020 (BN TAHUN 2020 NO.1193)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 205/PMK.07/2019 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA

ABSTRAK : - bahwa ketentuan mengenai pengelolaan Dana Desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2020, Dana Desa yang digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai Desa telah bermanfaat bagi perlindungan sosial masyarakat desa yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sehingga jangka waktu pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa perlu diperpanjang dan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan mengenai pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916); UU No. 2 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 134, TLN No. 6516); PP No. 60 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 168, TLN 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 57, TLN No. 5864); Perpres RI No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98); Permenkeu RI No. 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI No. 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1745); Permenkeu RI No. 205/PMK.07/2019 (BN Tahun 2019 No. 1700) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 50/PMK.07/2020 (BN Tahun 2020 No. 500);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020, diubah sebagai berikut:

Ketentuan mengenai Besaran BLT Desa dan Pembayaran BLT Desa (Pasal 32A), ketentuan mengenai penghentian penyaluran Dana Desa (Pasal 47), dan ketentuan mengenai penyaluran kembali Dana Desa (Pasal 48).

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 13 Oktober 2020 dan diundangkan pada tanggal 14 Oktober 2020.